

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .


KESATU : Terhitung Tahun Ajaran 2013/2014 menyetujui untuk Izin operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Tandai Kec. Sangir.

KEDUA : Mewajibkan kepada Taman Kanak-Kanak tersebut pada penempatan pertama agar :

- a. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang akan dilaksanakan.
- b. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinu kepada Seksi pembinaan TK, SD/MI, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- c. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
- d. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal, 10 Januari 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27778



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420 / 02 / D.P/ Pra Dikdas -2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN (IZIN OPERASIONAL)
TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH TANDAI NAGARI LUBUK GADANG TIMUR
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah TK Al-Hidayah Jorong Tandai Nagari Lubuk Gadang Timur Nomor : 01/TK-AL-HDY/T-2013 tanggal 09 Juli 2013, perihal permohonan izin operasional TK Al-Hidayah Tandai Jorong Tandai Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dini di Kabupaten Solok Selatan, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
b. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Tandai Kec. Sangir merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dini swasta yang dirasa perlu menerbitkan surat izin operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Tandai Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan;
c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);